

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Menurut Sri Edi swasono, secara harfiah kata “Koperasi” berasal dari : Cooperation (Latin), atau Cooperation (Inggris), atau Co-operatie (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja bersama-sama, atau bekerja sama, atau kerja sama, merupakan koperasi.²⁹

Koperasi yang kita maksudkan di sini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi (mempunyai rules dan regulations) bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar. Di tanah air kita sejarah perkembangan bentuk kerjasama tersebut kemudian mengarah ke dua muara, yaitu yang satu disebut sebagai “kerjasama sosial” dan yang lainnya, sebagai akibat adanya perkembangan zaman baru, disebut sebagai “kerjasama ekonomi”.

Menurut PSAK No.27, 2007, koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan

²⁹ Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), h. 1-5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat daerah kerja pada umumnya.³⁰ Seperti diketahui bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dari kesejahteraan anggota.

Terdapat beberapa faktor penyebab terwujudnya kerjasama sosial atau koperasi sosial ini, antara lain adanya kesamaan kepentingan, adanya kesadaran dan kebutuhan dari setiap pelakunya bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang tak ingin dikucilkan. Di samping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama sosial ini juga disebabkan oleh adanya kesamaan tujuan.

Faktor lain yang mendukung terwujudnya kerjasama adalah unsur kerelaan hati, dalam arti tanpa ada paksaan dari pihak lain. Kebebasan adalah hak setiap pelaku walau kemudian dalam koloni/kelompok hak dan tanggung jawab masing-masing akan diatur. Salah seorang di antara mereka akan ditunjuk sebagai pemegang “komando”, dan yang lain rela menjadi anggotanya. Faktor terakhir yang juga penting adalah adanya kesamaan tujuan dari para pelaku. Daya tarik untuk aktif dalam kerjasama sosial ini adalah karena adanya tujuan yang hendak dicapai ini.

2. Landasan Koperasi

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar dari tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan

³⁰ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h.268.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan cita-citanya. Landasan koperasi adalah dasar atau pedoman bagi koperasi, baik dasar bagi setiap pemikiran yang akan menentukan arah tujuan kopearasi maupun dasar dari kedudukan koperasi dalam stuktur perekonomian bangsa dan negara.³¹ Landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktivitas koperasi di Indonesia³² adalah:

- a. Landasan Idiil = Pancasila
- b. Landasan mental = Setia kawan dan kesadaran diri sendiri
- c. Landasan struktural dan gerak = UUD 1945 pasal 33 ayat 1.

3. Manfaat Koperasi

Adapun manfaat koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut :³³

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

³¹ Soeradjiman, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Dekopi, 2000), h. 15.

³² Veithzal Rival Dkk, *Financial Institution Management*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), h. 643.

³³ Ninik Widiyati, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan, Asas dan Prinsip Koperasi

a. Tujuan Koperasi

Dalam buku (Subandi 2010) tujuan koperasi adalah koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut mengembangkan tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945. Pada garis besarnya tujuan koperasi yaitu, memajukan kesejahteraan anggota, memajukan kesejahteraan masyarakat, ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.³⁴

b. Asas Koperasi

Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan³⁵. Dengan asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh suatu untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

Dengan asas kegotongroyongan berarti bahwa pada koperasi tersebut telah terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat kerja sama dan tanggung jawab bersama terdapat akibat karya, yang dalam hal ini bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama

³⁴ Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung : Alfabeta, 2010) h. 21.

³⁵ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 80.

dijinjing berat sama dipikul. Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan kuat dan pelaksanaan kerjanya akan lancar karena para anggotanya dukung-mendukung dan penuh keairahan kerja dan tanggung jawab berjuang mencapai tujuan koperasi.³⁶

c. Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntutan atau pemandu yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek³⁷.

- 1) Prinsip-prinsip koperasi pada umumnya diartikan sebagai landasan bekerja bagi koperasi dalam melakukan kegiatan organisasi dan bisnisnya, sekaligus merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari perusahaan-perusahaan non koperasi.
- 2) Prinsip-prinsip koperasi yang pertama kali dikenal dan dirintis oleh koperasi Rochdale tahun 1844, sebenarnya adalah rumusan yang disepakati oleh sejumlah anggota tentang cara-cara bagi suatu koperasi konsumsi (D.Danoewwikarsa, 1977) yaitu:
 - a) Menjual barang yang murni, tidak dipalsukan, dan dengan timbangan yang benar.
 - b) Menjual dengan tunai
 - c) Menjual dengan harga umum (pasar)
 - d) Pembagian keuntungan seimbang dengan pembelian anggota dari koperasi

³⁶ Kartasapoetra Dkk, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h. 18.

³⁷ Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Wahana Semesta Intermedia, 2008), h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Suatu suara bagi seorang anggota
- f) Tidak membeda-bedakan aliran dan agama anggota.

B. Sistem Pembayaran

1. Pengertian Sistem Pembayaran

Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama.³⁸ Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang disusun dalam rangkaian secara menyeluruh untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau fungsi pokok dalam suatu badan usaha. Pembayaran dapat diartikan adalah suatu kegiatan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang.³⁹ Pengertian sistem pembayaran yang lebih konkret sebagaimana definisi sistem pembayaran menurut UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 1 angka 6 : “Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”.

Dengan demikian, didalam sistem pembayaran mekanisme operasional itu penting karena dalam sistem pembayaran pemindahan aset tidak hanya melalui transaksi tunai, melainkan juga non tunai yang mana diatur dalam mekanisme operasional tersebut sistem pembayaran itu juga merupakan tata cara atau prosedur yang saling berkaitan dalam pemindahan sejumlah nilai uang (alat pembayaran) dari satu pihak ke

³⁸ James A. Hall, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), h. 4.

³⁹ www.edukasinesia.com/2017/03/pengertian-sistem-pembayaran diakses pada tanggal 10 Maret 2018, pukul 17:00.

pihak lain yang terjadi karena adanya transaksi ekonomi. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan di Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang Bank Indonesia.⁴⁰ Jika suatu sistem tidak berhasil maka yang akan terjadi adalah kegiatan dan fungsi yang dijalankan itu tidak akan berjalan dengan baik, aman, efisien dan lancar. Dan tidak akan meningkatkan kepastian pembayaran dan menurunkannya efisiensi kerja bank atau instansi sehingga pelayanan jasa tidak baik.

Fungsi-fungsi yang terkait didalam sistem pembayaran :⁴¹

a. Fungsi Operasional

Fungsi ini dijalankan oleh bagian pelayanan. Fungsi ini bertugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh anggota dalam melakukan transaksi ini.

b. Fungsi Penyimpanan

Fungsi ini dijalan oleh bagian kasir. Fungsi bertugas sebagai tempat penerimaan uang dari anggota.

⁴⁰ <https://googleweblight.com/i?u=https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/&hl=en-ID> diakses pada tanggal 10 Maret 2018, pukul 19:00.

⁴¹ <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 02 Oktober 2018, pukul 14:23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Fungsi Pencatatan

Fungsi ini dijalankan oleh bagian akuntansi. Fungsi ini bertugas untuk mencatat transaksi yang terjadi dan mengarsipkan semua dokumen sesuai dengan tanggal dan juga urut nomor anggota.

Adapun dokumen yang digunakan pada sistem pembayaran dikoperasi ini :

a. Buku Kas Masuk

Dokumen ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas yang berasal dari pembayaran angsuran atau pelunasan kredit dari anggota.

b. Kartu Pembayaran

Dokumen yang dibawa oleh anggota yang berisi tentang catatan pembayaran angsuran di KSUGK.

2. Peran Sistem Pembayaran Dalam Perekonomian

- a. Sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan dan kelancarannya. Hal ini dikarenakan kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan.
- b. Sistem pembayaran menyangkut kontrak perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran.
- c. Diperlukan suatu lembaga khusus yang mengatur dan menjaga keamanan serta kelancaran sistem pembayaran dalam bentuk pembuatan peraturan dan kebijakan, penyelenggaraan serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dalam rangka mengontrol resiko yang ada pada umumnya.

C. Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut **Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998** *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*⁴²

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam Bahasa latin kredit berarti “*credere*” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi sipemberi kredit adalah ia percaya kepada sipenerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi sipenerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyedia dana dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah angka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati bersama.⁴³

⁴² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), edisi revisi, h. 97.

⁴³ Merza Gamal, *Aktifitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru : Unri Pres, 2004), h. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit oleh pihak bank mempunyai tujuan dan beberapa fungsi, yaitu : ⁴⁴

a. Tujuan kredit

- 1) Mencari keuntungan
- 2) Membantu usaha nasabah
- 3) Membantu pemerintah dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

b. Fungsi kredit

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang
- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang
- 4) Meningkatkan peredaran barang
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi
- 6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- 7) Untuk meningkatkan hubungan internasional
- 8) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.⁴⁵

Sedangkan tujuan penyaluran kredit, antara lain adalah untuk :

- 1) Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
- 2) Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
- 3) Melaksanakan kegiatan operasional bank
- 4) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat

⁴⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo), h. 105.

⁴⁵ Kasmir, *Op.cit.*, h. 90.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Memperlancar lalu lintas pembayaran
- 6) Menambah modal kerja perusahaan
- 7) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

3. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.⁴⁶

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

⁴⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyidikan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

d. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimasa masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya yang masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

e. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

f. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar

kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah sengaja yaitu akibat terjadinya bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, semikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang disengaja maupun yang tidak sengaja.

g. Balas jasa

Bagi lembaga keuangan maupun program balas jasa dalam pemberian fasilitas pinjaman atau kredit merupakan keuntungan bagi lembaga tersebut. Dalam hal ini sering disebut juga dengan bunga pinjaman. Bunga menurun dan bunga pinjaman tetap. Pada lembaga keuangan syariah balas jasa dikenal dengan nama bagi hasil. Namun perhitungan antara bunga dan bagi hasil tidak sama.

4. Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.⁴⁷

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut :

a. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

b. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran

⁴⁷ Kasmir, *Op.cit.*, h. 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas* dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat nyata maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Setiap permohonan kredit adalah unik. Salah satu faktor kredit mungkin paling penting dalam suatu situasi sedangkan faktor yang lain dalam situasi lainnya dalam seluruh analisis kredit, karakter muncul sebagai faktor yang paling penting. Jika seorang peminjam mempunyai karakter yang jelek, besar sekali kemungkinan ada suatu waktu dia tidak akan mematuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit.⁴⁸

⁴⁸ Edward, *Bank Umum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), edisi keempat, h. 188.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengertian Kredit Macet

Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamnya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet.

Keadaan yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian kredit atau membayar angsuran kredit disebut sebagai prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi.

Dari segi macam-macamnya terdapat lima macam yang dikenal selama ini, adalah :⁴⁹

- a. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan,
- b. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan,
- c. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan,
- d. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, atau
- e. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

⁴⁹ Gatot Supramono, *Op.cit.*, h. 268.

Apabila macam-macam wanprestasi tersebut dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu :

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya).
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya).

Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan apakah nasabah telah membayar angsuran kredit tidak dipersoalkan apakah nasabah telah membayar sebagian besar atau sebagian besar atau sebagian kecil angsuran, tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet. Soal bank melepaskan haknya, hal itu soal lain.

3. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Nasabah terlambat membayar lunas utangnya. Hal ini tidak termasuk nasabah membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atau permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang disepakati bersama. Jadi yang dimaksudkan tidak pernah terjadi perubahan perjanjian sedikit pun. Keadaan diatas dapat terjadi, setelah bank mengambil langkah untuk menyelesaikannya ke pengadilan, nasabah bersangkutan baru bersedia membayar lunas kreditnya, karena nasabah merasa khawatir apabila dirinya sampai dihukum secara perdata oleh pengadilan akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian perubahan di atas kredit macet dapat diberi pengertian, adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.⁵⁰

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Di bawah ini merupakan penggolongan kondisi kredit macet apabila memenuhi kriteria berikut :⁵¹

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

6. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet

- a. Faktor yang Berasal dari Nasabah
 - 1) Nasabah menyalahgunakan kredit

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Dengan telah diperjanjikan demikian, maka nasabah setelah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya tersebut. Pemakaian kredit

⁵⁰ *Ibid*, h. 269.

⁵¹ Kasmir, *Op.cit.*, h. 131-132.

yang menyimpang dari pemakaiannya, akan mengakibatkan kredit sebagaimana mestinya.

2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit, ternyata dalam praktik tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank. Nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan. Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengonsumsi produk yang dihasilkannya. Keadaan ini mempengaruhi penghasilan nasabah tidak menggembirakan, sehingga berpengaruh pula terhadap kelancaran perlunasan kreditnya.⁵²

3) Nasabah beritikad tidak baik

Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari bank. Namun setelah kredit diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Nasabah semacam ini sejak awal memang sudah tidak beritikad baik, karena tujuannya jahat yaitu untuk membobol bank. Biasanya sebelum kredit jatuh tempo nasabah sudah melarikan diri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² Gatot Supramono, *Op.cit.*, h. 270.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor yang Berasal dari Bank

1) Kualitas pejabat bank

Setiap petugas atau pejabat bank manapun dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga dapat tercipta pelayanan terhadap masyarakat yang memadai. Meskipun demikian tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas seperti yang diharapkan. Pejabat bank yang kurang profesional tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal. Terutama pejabat di bagian kredit, kualitasnya dapat mempengaruhi keputusan penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

2) Persaingan antar bank

Jumlah bank makin hari jumlahnya makin banyak, hal ini merupakan hal yang wajar dengan jumlah penduduk yang bertambah mempengaruhi jumlah kebutuhan terhadap bank bertambah pula. Dengan bertambahnya jumlah bank maka akan mempengaruhi persaingan bank akan semakin besar.

Dalam melakukan persaingan usaha, setiap bank selain berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk kemudahan di dalam memberikan fasilitas kredit. Dengan pelayanan yang terbaik tujuannya untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya dan nasabah yang telah ada tetap digandeng agar tidak pindah ke bank yang lain.

Dengan adanya persaingan usaha yang ketat, akan mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah, tetapi di lain pihak langkah yang diambil bank telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

3) Hubungan interen bank

Kredit macet juga dapat terjadi karena bank terlalu memperhatikan hubungan ke dalam bank, penyaluran kredit tidak merata dan lebih cenderung diberikan kepada pengurus dan pengawas serta pengawal bank. Disamping itu juga bank lebih mengutamakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang masih dalam kelompoknya (induk perusahaan, anak perusahaan) dalam pemberian kredit. Ibarat kelompok perusahaan itu sebuah keluarga, bank merasa terikat dengan dengan sanak keluarganya. Secara yuridis masing-masing perusahaan dalam sebuah kelompok berdiri sendiri-sendiri, namun dari segi ekonomi mereka satu kesatuan/Bank merasa tidak enak apabila keluarganya butuh uang atau keadaannya sedang sakit (keuangan perusahaan tidak sehat) tidak dibantu dengan fasilitas kredit, sehingga tidak/kurang menghiraukan ketentuan BMPK. Akibatnya apabila kreditnya bermasalah berpengaruh kepada bank yang kurang berani bertindak tegas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pengawasan bank

Mulai dari proses pemberian kredit, terjadinya perjanjian kredit, sampai dengan pelaksanaan perjanjian kredit selalu mendapat pengawasan. Pekerjaan bank diawasi oleh pengawas interen bank dan pengawas eksteren yaitu BI, dan BPKB khusus untuk bank milik Negara. Kredit macet merupakan persoalan antara bank dengan nasabahnya di bidang perkreditan. Persoalan kredit macet bukan merupakan hal baru dalam dunia perbankan karena pemberian kredit mengandung risiko kemacetan.

7. Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Manajemen kredit harus melakukan analisis terhadap kredit atau pinjaman yang diajukan oleh debitur. Hal inilah yang akan memutuskan apakah permohonan kredit akan di tolak atau diterima. Tujuannya adalah agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Namun, meskipun telah dilakukan analisis dengan cermat, resiko kredit macet masih mungkin saja terjadi. Upaya yang dilakukan untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain:⁵³

a. *Rescheduling*

Merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah/kredit macet dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar

⁵³ Ismail, *Op.cit.*, h. 94.

angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan.

b. *Reconditioning*

Merupakan upaya yang dilakukan dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai lunas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara:

- 1) Penurunan suku bunga
- 2) Pembebasan sebagian pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah
- 3) Penundaan pembayaran bunga yaitu pembayaran kredit oleh nasabah yang dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan apabila nasabah sudah mampu.

c. *Restructuring*

Adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, misalnya dengan menambah jumlah kredit. Atau dengan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan atau, konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi pernyataan dalam perusahaan, yang dapat disertai penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pandangan Islam terhadap Kredit

Dalam ekonomi Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :⁵⁴

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*;
3. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
4. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembuangan uang.⁵⁵ Hal ini berarti bahwa Islam tidak melarang perkreditan sebab menurut Qurashi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi secara kredit agar dilakukan secara jelas dengan beberapa saksi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ

⁵⁴ Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 Bab I pasal 1 tentang Perbankan Syariah.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 301.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.”⁵⁶

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Tambun Bekasi : Alribh Murtadho Jaya, 2007).

Hakekatnya manusia yang bersifat sosial, dimana orang tak dapat hidup sendiri harus saling membantu baik dalam kesusahan maupun kebaikan. Seperti halnya pada harta dimana saat melihat saudara semuslim kita kesusahan contohnya dalam harta dan sangat mendesak alangkah lebih baik kita membantu, yaitu dengan cara menghutangi dengan catatan orang yang di hutangi akan membayar jika sudah tiba waktunya dan ada untuk pengembaliannya. Hutang di perbolehkan dalam Islam karena ada kaitannya dengan ayat dalam al Quran yang berbunyi taawun yang berarti tolong menolong.⁵⁷ Artinya Islam telah memberikan toleransi dalam pemberian hutang yaitu pada waktu yang telah diperjanjikan dan ada untuk pengembaliannya itu.

Salah satu cara untuk memperoleh dana dari pihak luar perusahaan dilakukan melalui hutang dengan pihak kreditur (pemberi pinjaman). Menurut Hanafi dan Halim (2005), menyebutkan bahwa hutang yaitu semua yang termasuk kewajiban perusahaan yang belum terpenuhi kepada pihak lain, merupakan sumber dana atau modal yang berasal dari pihak kreditur. Kebijakan hutang ialah kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas pendanaan dari pihak luar perusahaan, kebijakan hutang dapat dipengaruhi oleh karakteristik khusus yang mempengaruhi kurva penawaran hutang kepada perusahaan atau permintaan hutang oleh perusahaan. Kebijakan hutang memiliki hubungan positif terhadap resiko yang menyebabkan jika hutang meningkat maka resiko juga akan meningkat.

⁵⁷ <http://islamqa.info/id/186979> diakses tanggal 27 Maret 2018, pukul 15:00.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan resiko keuangan akan menimbulkan konflik sehingga hutang perlu diatur agar konflik keagenan dapat berkurang.⁵⁸

Hadits riwayat Muslim, 1886 dari Abdullah bin Amr bin Ash sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda,

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

Artinya: “Orang yang mati syahid diampuni semua dosa kecuali hutang”(H.R. Muslim)

Utang merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pula dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan sunnatullah yang sudah digariskan oleh Allah. Bahkan pada awal ayat dalam surat *al-Baqarah* (2) : 282, disebutkan bahwa jika seorang yang beriman ingin berutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, hendaknya ia mencatatnya. Hal ini menunjukkan bahwa utang merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Jika etika dan prinsip pokok ini dilanggar, itu akan menimbulkan kemudharatan yang sangat besar.⁵⁹

Prinsip utang menurut Beik (2009) antara lain :⁶⁰

1. Harus disadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kemandekan alias *the last option*. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan.

⁵⁸ Linda, Maya Febrianty L., dan M. Arfandynata/ Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 4(1), 2017, pp 91-112

⁵⁹ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 242.

⁶⁰ Ibid., h. 243-244.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jika terpaksa berutang, jangan berutang diluar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan *ghalabatid dayn* atau terlilit utang. *Ghalabatid dayn* ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu *qahrir rijal* atau mudah dikendalikan pihak lain.
3. Jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya Rasulullah SAW menyatakan, *Barang siapa yang memiliki utang dan punya niat membayar, sebesar apa pun utangnya akan mampu dibayarnya. Barangsiapa berutang, namun tidak ada niat membayarnya, sekecil apa pun utangnya, dia tidak akan mampu membayarnya.* “ Hadits ini mengisyaratkan bahwa komitmen untuk mengembalikan utang merupakan sebuah keniscayaan.